

## ELEMEN-ELEMEN HAM DAN HUKUM ISLAM DALAM KONSTITUSI INDONESIA

**Zamzami**

*Dosen Fakultas Syari'ah IAIN Raden Fatah Palembang*

**Abstrak:** Konstitusi atau Undang-undang Dasar adalah Suatu yang mutlak bagi suatu Negara. Ia merupakan koridor dalam menjalankan roda pemerintahan dan penyelenggaraan Negara, payom bagi semua Negara, dan semua Acuan bagi undang-undang dan peraturan di bawahnya. Semua Undang-undang dan peraturan harus mengacu kepada Konstitusi, dan tidak boleh bertentangnya. Embrio Konstitusi Indonesia lahir dan *Founding Father* Negara Indonesia yang cinta kemerdekaan, bebas dari belenggu penjajahan, bertujuan untuk mewujudkan cita-cita yang luhur sebagaimana tercantum dalam semua pembukaan konstitusi yang pernah atau sedang berlaku di Indonesia. Perlu dicatat Kostitusi bukanlah suatu yang sacral dan baku. Ia dapat saja mengalami perubahan seiring dengan perubahan politik. Negara Indonesia sudah menerapkan beberapa Konstitusi : UUD 1945, Konstitusi Republik Serikat (UUD RIS), UUD S 1950 (Undang-undang Sementara), kembali ke UUD 1945 , berdasarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dan UUD 1945, hasil amandemen yang berlaku sekarang. Menarik untuk dianalisis bahwa dari semua Konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia, termuat nilai-nilai Hak asasi manusia dan hukum Islam. Namun tidak dapat dipungkiri pada setiap Konstitusi, mempunyai *plus and minus* baik secara kuantitas dan kualitas.

**Kata kunci :** *Konstitusi, Hak asasi manusia dan Hukum Islam.*

### Pendahuluan

Setiap negara pada zaman modern mutlak perlu memiliki suatu konstitusi (Undang-undang Dasar). Karena ia merupakan acuan dalam penyelenggaraan negara dan hukum tertinggi bagi semua undang-undang dan peraturan di bawahnya. Ketentuan-ketentuan dalam undang-undang dan peraturan yang bertentangan dengan konstitusi dapat dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

Term konstitusi berasal dari bahasa Inggris "*constitution*" yang berasal dari bahasa Latin "*contitutio*". Dalam ketatanegaraan Republik Indonesia diartikan sama dengan Undang-undang Dasar.<sup>1</sup>

Pengertian konstitusi menurut para ahli :<sup>2</sup>

1. Menurut K.C. Wheare, konstitusi adalah keseluruhan sistem

katatanegaraan suatu negara berupa kumpulan peraturan yang membentuk, mengatur / memerintah dalam suatu negara.

2. Herman Heller, konstitusi mempunyai arti luas dari UUD. Konstitusi tidak hanya bersifat yuridis tetapi juga sosiologis dan politis.

3. Lasalle, konstitusi adalah hubungan antara kekuasaan yang terdapat di dalam masyarakat seperti golongan yang mempunyai kedudukan nyata di dalam masyarakat, misalnya kepala negara, angkatan perang, partai politik, dan sebagainya.

4. Bagir Manan, konstitusi diartikan sebagai sekelompok ketentuan yang mengatur organisasi negara dan susunan pemerintahan suatu negara.<sup>3</sup>

Walaupun definisi konstitusi yang dikemukakan para ahli kelihatan berbeda-

<sup>1</sup> <http://id.wikipedia.org/wiki>.

<sup>2</sup> *Ibid.*

<sup>3</sup> Bagir Manan, Dr. SH. MCL, *Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara*, Bandung : Mandar Maju, 1995, h.5.

beda secara redaksional namun maksudnya sama, bahwa konstitusi adalah aturan-aturan dasar untuk mengatur negara dan menjalankan roda pemerintahan.

Dilihat dari eksistensinya, konstitusi itu terdiri dari dua hal : konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis. Menurut C.F. Strong, konstitusi tertulis (*documentary constitution / written constitution*) adalah aturan-aturan pokok dasar negara, bangunan negara, dan tata negara. Demikian juga aturan-aturan dasar lainnya yang mengatur perikehidupan suatu bangsa di dalam persekutuan hukum negara. Sedangkan konstitusi tidak tertulis / konvensi (*now documentary*) adalah berupa kebiasaan ketatanegaraan yang berulang-ulang dalam praktek penyelenggaraan negara.<sup>4</sup>

Manan membedakan konstitusi tertulis antara yang tertulis dalam satu dokumen khusus, misalnya UUD 1945 atau dalam beberapa dokumen yang terkait erat satu sama lain dan yang tertulis dalam perundang-undangan lain, dapat dijumpai dalam undang-undang.<sup>5</sup>

Dalam konstitusi yang pernah/sedang berlaku di Indonesia (UUD 1945, Konstitusi RIS 1949, UUDS 1950, dan UUD 1945 Hasil Amandemen) sudah dicantumkan hal-hal yang berkenaan dengan Hak-Hak Azasi Manusia (HAM) dan ada kaitannya dengan Hukum Islam. Para pakar telah melakukan penelitian berkenaan dengan hal itu dalam konstitusi-konstitusi tersebut.

Todung Mulya Lubis dalam bukunya *In Search of Human Rights*,<sup>6</sup> menyatakan dalam UUD 1945 terdapat aturan-aturan tentang HAM, tapi tidak dijalankan oleh Pemerintahan Orde Lama dan Orde Baru. Nadirsyah Hosen dalam bukunya menyebutkan, paling tidak ada 15 bentuk hak-hak azasi yang diakui oleh UUD 1945 : hak

menentukan nasib sendiri (pembukaan UUD 1945 dan pasal 1), hak kewarganegaraan (pasal 26), hak persamaan dalam hukum (pasal 27), hak mendapatkan pekerjaan (pasal 27), hak penghidupan yang layak (pasal 28), hak berserikat (pasal 28), hak untuk melaksanakan agama (pasal 29), hak mendapatkan keamanan (pasal 30), hak memperoleh pendidikan (pasal 31), hak mendapatkan kesejahteraan sosial (pasal 33), hak memperoleh jaminan sosial (pasal 34), hak memperoleh peradilan yang bebas (pasal 24-25) hak untuk memajukan kebudayaan (pasal 32), dan hak memajukan bahasa daerah (pasal 31).<sup>7</sup>

Kemudian Moh. Kusnardi, SH dan Harmailiy Ibrahim, SH sudah menganalisis ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan HAM dalam UUDS 1950, yaitu dari pasal 7 sampai dengan pasal 35.<sup>8</sup>

Dalam konteks ini, penulis akan mencoba mengkomparasikan elemen-elemen HAM yang terdapat dalam konstitusi-konstitusi tersebut dengan deklarasi HAM PBB (*Declaration Independence Human Rights*).

Begitu juga halnya berkenaan dengan elemen-elemen Hukum Islam dalam konstitusi sudah banyak dibahas, antara lain oleh Endang Saifuddin Anshari dalam bukunya *Piagam Jakarta 22 Juni 1945*, Ahmad Syafi'i Maarif dalam bukunya, *Islam dan Pancasila sebagai Dasar Negara*, Nadirsyah Hosen bukunya *Syari'a & Constitutional Reform in Indonesia*. Dalam penelitiannya, para pakar tersebut lebih fokus melihat elemen-elemen hukum Islam dalam pada konstitusi umumnya fokus pada Pembukaan UUD dikaitkan dengan Piagam Jakarta, dan pasal 29 ayat 1 dan 2.

Dalam konteks tersebut, penulis ingin meneliti lebih lanjut, menganalisis

<sup>4</sup><http://id.wikipedia.org/wiki/op.cit>, h.

<sup>5</sup>Manan, *op.cit*, h. 5-6.

<sup>6</sup> Todung Mulya Lubis, *In Search of Human Rights, Legal-Political Dilemmas of Indonesia's New Order, 1996-1990*, Gramedia Pustaka Utama Jakarta, Khususnya bab 2

<sup>7</sup> Nadirsyah Hosen, *Syari'a & Constitutional Reform in Indonesia*, Singapura; Institute of SouthEast Asian Studies, h.110.

<sup>8</sup> Moh Kusnardi, SH dan Harmailiy Ibrarim, SH, *Hukum Tata Negara*, Jakarta :Fakultas Hukum UI, 1998, h. 307-312.

elemen-elemen hukum Islam dalam pasal-pasal UUD, yaitu mencari titik singgung pasal-pasal dalam UUD dengan hukum Islam atau Syariah dengan pendekatan *Fiqh Siyarah*.

Tujuan penulisan makalah ini adalah untuk melihat elemen-elemen HAM dan Hukum Islam dalam UUD. Apakah UUD sudah meretifikasi deklarasi Ham PBB? Apakah UUD relevan dengan hukum Islam, dan tidak menjadi kendala penyusunan UU dan peraturan lainnya yang bernafas hukum Islam?

#### **A. Konstitusi yang Pernah / Sedang Berlaku di Indonesia**

Sejak zaman kemerdekaan negara Indonesia sering mengalami perubahan konstitusi. Seiring dinamika perkembangan politik dan perubahan sistem pemerintahan, Indonesia sudah 4 kali berganti-ganti konstitusi dalam 5 periode :

##### **1. UUD 1945 Periode 18 Agustus 1945 – 27 Desember 1949**

Kalau kita melihat sejarah bangsa Indonesia modern, ternyata pada hari Jum'at tanggal 17 Agustus 1945 saat proklamasi kemerdekaan negara Republik Indonesia belum memiliki konstitusi atau Undang-undang Dasar. Baru pada tanggal 18 Agustus 1945 PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia), sebagai pelaksana tugas MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat) yang belum terbentuk mengadakan sidang pertama dalam alam Indonesia merdeka. Salah satu keputusannya ialah menetapkan UUD 1945 yang mulai berlaku 19 Agustus 1945.

##### **Kronologis Singkat Pembuatan UUD 1945**

UUD 1945 adalah suatu konstitusi yang dipersiapkan lebih kurang tiga bulan menjelang Indonesia merdeka. Berikut ini akan penulis kemukakan kronologis singkat pembuatan UUD 1945 yang dirangkum dari penjelasan Hendarmin Ranadireksa.<sup>9</sup>

<sup>9</sup> Hendarmin Ranadireksa, *Dinamika Konstitusi Indonesia*, Bandung : Fokusmedia, 2007, h. 14-21. Dalam menjelaskan kronologis pembuatan

Naskah Rancangan UUD 1945 dirumuskan oleh BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) melalui beberapa kali sidang :

a. Pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 sidang pertama BPUPKI. Ketua BPUPKI dr. KRT. Radjiman Wediodiningrat meminta para anggota menyampaikan pandangan-pandangannya tentang dasar-dasar negara Indonesia yang akan datang :

- 29 Mei 1945, pidato Muh. Yamin tentang lima asas negara : Peri Kebangsaan, Peri Kemanusiaan, Peri Ketuhanan, Peri Kerakyatan, dan Kesejahteraan Rakyat.

- 31 Mei 1945, pidato Prof. Soepomo tentang asas negara : Persatuan, Kekeluargaan, Keseimbangan Lahir Bathin, Musyawarah, Keadilan Rakyat.

- 1 Juni 1945, pidato Ir. Soekarno tentang lima asas negara : Kebangsaan, Internasionalisme atau Peri Kemanusiaan, Mufakat Demokrasi, Kesejahteraan Sosial, Ketuhanan.

- 22 Juni 1945, di Jakarta dihasilkan kesepakatan usul Rancangan Pembukaan UUD, yang dihasilkan oleh Panitia Kecil, yang pada alenia keempat berbunyi :

Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia dalam suatu susunan hukum dasar Negara Indonesia yang berbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia, yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan, *dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya*, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan

---

UUD 1945 ini, Hendarmin mengutip dari : Prof. Dr. Sri Soemantri, SH, dalam bukunya *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi*, Marsilam Simanjuntak, dalam bukunya *Pandangan Negara Integralistik*, Soerowo Abdul Manaf, dalam bukunya *Republik Indonesia Menggugat*, Endang Saifuddin Anshari, dalam bukunya *Piagam Jakarta 22 Juni 1945*, Dr. Moh. Tolchah Mansoer, SH, dalam bukunya *Pembahasan Beberapa Aspek Tentang Kekuasaan-kekuasaan Eksekutif dan Legislatif Negara Indonesia*.

yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan – perwakilan serta dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Usul rancangan pembukaan tersebut oleh Muh. Yamin diberi nama “Jakarta Charter” atau “Piagam Jakarta”.

b. 10 Juli 1945 Sidang Kedua BPUPKI

- Disamping pokok-pokok materi yang disampaikan oleh 40 orang baik lisan maupun tertulis. Dalam laporan tersebut juga dikemukakan “Rancangan Pembukaan” yang dihasilkan Panitia Sembilan.

- Ir. Soekarno sebagai Ketua Panitia Kecil menyampaikan pidato hasil rumusan “Panitia Sembilan”.

- Ketua BPUPKI membentuk 3 buah panitia :

- 1) Panitia Perancang Undang-undang Dasar.

- 2) Panitia Pembela Tanah Air.

- 3) Panitia Keuangan dan Perekonomian.

- 11 Juli – 13 Juli 1945, Panitia Perancang Undang-undang Dasar yang diketuai Soekarno mengadakan rapat-rapat.

- 14 – 16 Juli 1945, kelanjutan Sidang-sidang Paripurna BPUPKI. Persidangan mengalami suasana panas, khususnya menyangkut prinsip dasar negara (dicantumkan atau tidak prinsip ke-Islaman dalam Mukaddimah UUD, sampai akhirnya Ketua BPUPKI menyatakan Naskah Rancangan Undang-undang dengan perubahan-perubahannya diterima sebulat-bulatnya oleh sidang.

Menurut keterangan H. Endang Saifuddin Anshari, penerimaan “Piagam Jakarta” sebagai Mukaddimah Undang-undang Dasar untuk kedua kalinya dikukuhkan oleh Badan Penyelidik. Tanggal 15 Juli 1945, Badan Penyelidik membahas Undang-undang Dasar antara lain tentang persyaratan untuk Kepala Negara / Presiden dan pasal tentang agama (ketika itu merupakan pasal 28 bab X).

- 1) Negara berdasarkan atas Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya (kalimat ini diturunkan dari Piagam Jakarta).

- 2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama dan beribadat menurut agamanya.

Menurut Ahmad Syafi’i Maarif, anak kalimat ini menjadi sangat penting sebab dengan itu tugas pelaksanaan syariat Islam secara konstitusional terbuka pada masa yang akan datang.<sup>10</sup>

- 16 Juli 1945, Sidang Paripurna Kedua Badan Penyelidik berakhir segera setelah menerima bulat seluruh Batang Tubuh UUD, termasuk di dalamnya persyaratan Kepala Negara / Presiden harus beragama Islam.

- Tanggal 18 Agustus, PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) yang dibentuk Pemerintahan Bala Tentara Dai Nippon tanggal 11 Agustus 1945, yang beranggotakan 21 orang ditambah 6 orang anggota tambahan, mengadakan rapat untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dan menetapkan UUD. Bahan : Rancangan Pembukaan UUD dan Rancangan UUD (Batang Tubuh) yang telah diterima oleh BPUPKI. Dalam rapat diputuskan beberapa hal, antara lain :

- 1) Kata “Mukaddimah” diganti dengan kata “Pembukaan”.

- 2) Dalam Preamble (Piagam Jakarta) anak kalimat, *Berdasarkan kepada Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya*, diubah menjadi *Berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa*.

- 3) *Presiden ialah orang Indonesia asli dan beragama Islam*, kata-kata “*dan beragama Islam*” dicoret.

- 4) Sejalan dengan perubahan yang kedua di atas, maka pasal 29 ayat 1 menjadi *Negara berdasarkan atas Ketuhanan*

---

<sup>10</sup> Ahmad Syafi’i Maarif, *Islam dan Pancasila sebagai Dasar Negara*, Jakarta : Pustaka LP3ES, 2006, h. 109.

*Yang Maha Esa* sebagai pengganti *Negara berdasarkan atas Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya*.

Menurut hemat penulis, pada saat itu terjadi kompromi politik tingkat tinggi tokoh-tokoh Islam dengan tokoh-tokoh nasionalis sekular. Walaupun anak kalimat “*Dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya*” dihapus, namun kata “Ketuhanan” diberi label dengan “*Yang Maha Esa*”. Sehingga menjadi “*Ketuhanan Yang Maha Esa*”. Ini adalah ajaran tauhid Islam paling fundamental.

Namun demikian, kalau dikompromikan dengan yang terdapat dalam Piagam Jakarta, *Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya*, jelas sekali ungkapan ini berisi dua pilar, yaitu ajaran tauhid (akidah) dan syariat Islam. Dengan dihapuskan satu, maka tak ubahnya laksana burung yang patah sayapnya sebelah, pasti tidak bisa terbang.

Secara konstitusional pupuslah harapan umat Islam untuk mendirikan negara berdasarkan hukum Islam. Maarif menulis, sebenarnya makna perubahan konstitusi pada saat-saat kritis itupun cukup jelas, yaitu setiap usaha untuk mengubah Indonesia menjadi sebuah negara Islam pada waktu itu menjadi tidak mungkin, karena hal itu berlawanan dengan konstitusi yang baru diterima itu.<sup>11</sup> Bahwa tugas merumuskan UUD merupakan tugas penting, sama pentingnya dengan perjuangan untuk menegakkan agama Allah. Sejauh yang dapat diterima dari dokumen sejarah, perjuangan untuk menegakkan sistem hukum Islam menemui kegagalan.<sup>12</sup>

Hal ini terjadi, menurut hemat penulis karena para politisi umat Islam pada waktu itu lemah, baik kuantitas maupun kualitas, jika dibandingkan dengan politisi-politisi sekular.

## 2. UUD RIS Periode 27 Desember 1949 – 17 Agustus 1950

Undang-undang Dasar Republik Indonesia Serikat (UUD RIS) atau Konstitusi Republik Indonesia Serikat adalah UUD yang dipakai Negara Indonesia sewaktu terjadi perubahan bentuk negara dari negara kesatuan menjadi negara federal dan menerapkan sistem pemerintahan parlementer.

### a. Latar Belakang Terbentuknya RIS

Terbentuknya RIS (Republik Indonesia Serikat) tidak terlepas dari campur tangan Belanda yang berkeinginan menguasai Indonesia kembali.

Pada tanggal 15 Juli 1946, Letnan Jenderal H.J van Mook memprakarsai penyelenggaraan konferensi di Malino, Sulawesi Selatan, yang dihadiri beberapa utusan daerah yang telah dikuasai Belanda. Konferensi ini membahas pembentukan negara-negara bagian dari suatu negara federal. Berawal dari konferensi tersebut, van Mook atas nama Negara Belanda mulai membentuk negara-negara boneka yang bertujuan untuk mengepung dan memperlemah keberadaan Republik Indonesia. Dengan terbentuknya negara-negara boneka, RI dan negara-negara bagian dengan mudah diadu domba oleh Belanda.<sup>13</sup>

Sejak kembalinya para pemimpin RI ke ibukota Yogyakarta 6 Juli 1946 setelah ditawan di Bangka, perundingan dengan BFO (*Bijeenkomst voor Feredal Overlag*) yang telah dirintis di Bangka dilanjutkan lagi. Yang menjadi pokok bahasan adalah pembentukan pemerintah peralihan sebelum terbentuknya Negara Indonesia Serikat. Kemudian tanggal 19 – 22 Juli 1949 diadakan perundingan antara kedua belah pihak yang disebut Konferensi Antar Indonesia, menghasilkan persetujuan menguasai bentuk negara dan lain-lain yang bertalian dengan

<sup>11</sup> Maarif, *op.cit*, h. 110.

<sup>12</sup> Syarifuddin Jurdi, *Pemikiran Politik Islam Indonesia*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2006, h. 164.

ketatanegaraan Negara Indonesia Serikat, antara lain :

1) Negara Indonesia Serikat disetujui dengan nama RIS berdasarkan demokrasi dan federalisme.

2) RIS akan dikepalai seorang Presiden Konstitusional dibantu Menteri-menteri yang bertanggung jawab kepada DPR.

3) Akan dibentuk dua badan perwakilan, yaitu sebuah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan sebuah Dewan Perwakilan Negara Bagian (Senat).

4) Pemerintah federal sementara akan menerima kedaulatan bukan saja dari pihak Negara Belanda, melainkan pada saat yang sama juga dari Republik Indonesia.<sup>14</sup>

Konferensi Antar Indonesia dilanjutkan kembali di Jakarta tanggal 30 Juli – 2 Agustus 1949, membahas pelaksanaan dari pokok-pokok persetujuan yang tidak disepakati di Yogyakarta. Kedua belah pihak setuju untuk membentuk Panitia Persiapan Nasional yang bertugas menyelenggarakan suasana tertib sebelum dan sesudah Konferensi Meja Bundar (KMB).<sup>15</sup>

Pihak-pihak yang berpartisipasi pada KMB merupakan perwakilan dari tujuh negara bagian dan sembilan unit kenegaraan, seperti yang disebutkan pada pasal 2 Undang-undang Negara Federal Indonesia. Ketujuh negara tersebut : Negara Republik Indonesia, Negara Indonesia Timur, Negara Madura, Negara Sumatera Timur, dan Negara Sumatera Selatan. Adapun kesembilan unit kenegaraan tersebut : Jawa Tengah, Bangka, Belitung, Riau, Kalimantan Barat, Dayak Besar, Wilayah Banjar, Kalimantan Tenggara, dan Kalimantan Timur.<sup>16</sup>

KMB dilaksanakan dari tanggal 23 Agustus sampai 2 Nopember 1949. Hasil konferensi adalah sebagai berikut :

1) Serah terima kedaulatan dari Pemerintah Kolonial Belanda kepada RIS kecuali Papua Barat (Irian Jaya).

2) Republik Indonesia Serikat menerima kedaulatan itu atas dasar ketentuan-ketentuan pada konstitusinya, rancangan konstitusi telah dipermaklumkan kepada Kerajaan Nederland.

3) Kedaulatan akan diserahkan selambat-lambatnya tanggal 30 Desember 1949.<sup>17</sup>

Hasil-hasil KMB kemudian diajukan kepada KNIP untuk diratifikasi. Selanjutnya tanggal 15 Desember 1949 diadakan pemilihan Presiden RIS dengan calon tunggal Presiden Soekarno. Tanggal 20 Desember 1949 Moh. Hatta diangkat sebagai Perdana Menteri RIS. Adapun pemangku jabatan Presiden RI adalah Mr. Asaat (mantan Ketua KNIP). Tanggal 27 Desember 1949 ditandatangani Naskah Pengakuan Kedaulatan dari Pemerintah Belanda kepada RIS di Amsterdam negeri Belanda dan di Indonesia.<sup>18</sup>

#### b. Penyusunan Konstitusi RIS

Sebagaimana sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa pada Konferensi Antar Indonesia antara Pemerintah RI dan BFO di Yogyakarta, sudah disepakati bentuk negara RIS dan beberapa hal yang berkaitan dengan ketatanegaraan RIS itu. Dan dalam Konferensi Antar Indonesia di Jakarta akhir Juli sampai awal Agustus 1949, sudah disepakati pula membentuk Panitia Persiapan Nasional untuk menghadapi KMB. Termasuk yang paling penting juga menyusun Naskah Konstitusi yang akan dibawa ke KMB.

Rancangan UUD Sementara RIS dibuat oleh Panitia Urusan Ketatanegaraan dan Hukum Tata Negara dengan melibatkan tiga pihak : Republik Indonesia beranggotakan 11 orang, dari Kerajaan Belanda beranggotakan 24 orang, dan dari BFO (*Bijenkost voor Federal Overleg*) yaitu

---

<sup>14</sup>*Ibid.*

<sup>15</sup>*Ibid.*, h. 5.

<sup>16</sup> Harun al-Rasyid, *Kontroversi Negara Federal*, Editor Ikrar Nusa Bakti, Bandung : Mizan, 2002, h. 159.

---

<sup>17</sup>*Ibid.*

<sup>18</sup>*Ibid.*

wilayah-wilayah Indonesia yang akan menjadi anggota RIS sebanyak 15 orang.<sup>19</sup>

Konstitusi RIS ini dirancang dalam beberapa kali persidangan bersama di Scheveningen dan Granvenhage yang berlangsung sejak bulan Agustus sampai akhir bulan Oktober 1949. Rancangan Konstitusi RIS ini disetujui dengan membubuhkan tanda tangan oleh pimpinan delegasi Republik Indonesia, Drs. Moh. Hatta dan wakil-wakil dari BFO pada tanggal 29 Oktober 1949.<sup>20</sup>

Konstitusi RIS disahkan Presiden RIS berdasarkan Keputusan Presiden RIS tanggal 31 Januari 1950 nomor 48 (c) Lembaran Negara 50-3.

Dengan berdirinya Negara Republik Indonesia Serikat, maka Republik Indonesia hanyalah merupakan salah satu negara bagian dalam Negara Republik Indonesia Serikat, dan wilayahnya sesuai dengan pasal 22 UUD RIS adalah yang disebut dalam Persetujuan Renville. UUD 1945 yang semula berlaku untuk seluruh Indonesia, maka mulai tanggal 27 Desember 1949 hanya berlaku dalam wilayah Negara Bagian Republik Indonesia.<sup>21</sup> yang wilayah sudah sangat berkurang hanya tinggal beberapa daerah di Pulau Jawa dan Sumatera.

Konstitusi RIS terdiri dari tiga bagian : Mukaddimah, Batang Tubuh terdiri dari VI Bab, 197 Pasal dan Lampiran yang tidak dapat dipisahkan dari konstitusi ini.

Kalau dilihat dari segi akademis dapat dikatakan aturan-aturan pada pasal-pasal Konstitusi RIS ini tersusun secara sistematis, rapi jernih, dan rasional, jauh dari prasangka muatan politis Belanda. Konstitusi ini dirancang oleh para intelektual Belanda dan Indonesia serta para pejuang RI dan BFO.

Tetapi, karena bentuk negara federal sejak semula sudah dicurigai sebagai taktik Belanda untuk memecah belah Indonesia dan akan menjajah Indonesia kembali, akhirnya RIS tidak bertahan lama.

Dengan berubahnya bentuk negara dari negara serikat menjadi negara kesatuan, maka berubah pula konstitusinya, yaitu memberlakukan UUDS 1950.

### **3. Undang-undang Dasar Sementara (UUDS) 1950 Periode (17 Agustus 1950 – 05 Juli 1959)**

<sup>19</sup>Hendarmin, *op.cit*, h. 21.

<sup>20</sup> Piagam Persetujuan Delegasi Republik Indonesia dan Delegasi Pertemuan untuk Permusyawaratan Federal (BFO) Konstitusi RIS.

<sup>21</sup> Kurnadi, *op.cit*, h. 94.

Kronologis singkat proses terbitnya UUDS 1950, sebagaimana dikutip Hendarmin dari Tolchah :<sup>22</sup>

- Pada tanggal 19 Mei 1950, persetujuan antara RIS dan RI tercapai kesepakatan 12 pokok pikiran yang terkait kembali ke negara berbentuk kesatuan dan perlunya memiliki UUD sebagai dasar pelaksanaan berbangsa bernegara.

- Esensi pasal 27, 29, dan 33 UUD RI 1945 harus masuk dalam UUD baru.

- Bahan-bahan baik dari UUDS RIS, antara lain tentang HAM harus masuk UUD baru.

- Hak milik harus mempunyai fungsi sosial.

- Senat dan DPA dihapus.

- Presiden harus tetap Ir. Soekarno.

- Kedudukan Wakil Presiden sebelum Konstituante harus dipertimbangkan.

- Dibentuk Majelis Perubahan UUD yang terdiri atas Anggota Parlemen dan Komisi Nasional Pleno yang belum menjadi Anggota Parlemen.

- Konstituante harus dibentuk segera dengan pemilu.

- Dewan Menteri bersifat parlementer.

- Sebelum dicabut UUDS RIS yang tidak bertentangan UUD baru tetap berlaku, sedang yang dibuat oleh RI Proklamasi sedapat mungkin supaya dijalankan.

- DPR akan terdiri dari ex. Anggota DPR RIS dan BPKNIP sedang penambahan anggota akan dipertimbangkan pemerintah.

- Untuk menjalankan UUD baru, Pemerintah RIS dan RI mengangkat suatu Panitia Perencana Undang-undang Dasar Negara Kesatuan yang apabila telah selesai akan ditinjau oleh RIS kepada DPR dan oleh RI kepada BPKNIP dengan tidak memberi kesempatan untuk melakukan amandemen.

- Tanggal 14 Agustus 1950, Senat dan DPR RIS menerima perubahan UUDS RIS menjadi UUDS Republik Indonesia, yang ditandatangani Presiden RIS, Ir. Soekarno, Perdana Menteri Drs. Moh. Hatta, dan Menteri Kehakiman RIS, Prof. Dr. Mr. Soepomo, dan diumumkan oleh Menteri Kehakiman.

- Tanggal 17 Agustus 1945 Negara RIS berganti menjadi Negara Republik Indonesia yang berbentuk kesatuan, UUDS RI 1950 resmi diberlakukan.

Dari keterangan di atas, dipahami bahwa substansi UUDS 1950 pada prinsipnya mengakomodir UUD RI 1945 dan Konstitusi RIS 1949, disamping mencabut ketentuan-ketentuan dalam Konstitusi RIS 1949 yang tidak relevan dengan tuntutan negara kesatuan.

Dalam konsideren penetapan UUDS 1950 ini ditegaskan, antara lain : Konstitusi Republik Indonesia Serikat diubah menjadi Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia, sehingga naskahnya berbunyi sebagai berikut :<sup>23</sup>

UUDS 1950 ini disusun dengan format : 1) Mukaddimah, 2) Batang Tubuh terdiri dari : Bab I tentang Negara Republik Indonesia dari pasal 1 s/d pasal 34, Bab II tentang Alat-alat Perlengkapan Negara dari pasal 44 s/d pasal 81, Bab III tentang Tugas Alat-alat Perlengkapan Negara dari pasal 82 s/d pasla 130, Bab IV tentang Pemerintahan Daerah dan Daerah-daerah Swapraja dari pasal 131 s/d pasal 133, Bab V tentang Konstituante dari pasal 134 s/d 139, dan Bab VI tentang Perubahan, Ketentuan-ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup dari pasal 140 s/d pasal 146, dan 3) Penjelasannya.

UUDS 1950 ini berlaku sejak 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959, dan selanjutnya berlaku kembali UUD RI 1945.

#### 4. Kembali ke UUD 1945 (5 Juli 1950 – 19 Oktober 1999)

Latar belakang Negara Indonesia kembali memakai Konstitusi UUD NKRI 1945, karena Majelis Konstituante, hasil Pemilu 1955, yang disertai tugas menyusun konstitusi yang permanen, sebagaimana diamanatkan UUDS 1950, Konstituante (Sidang Pembuat Undang-Undang Dasar) bersama-sama dengan Pemerintah selekas-lekasnya menetapkan Undang-undang Dasar Republik Indonesia yang akan menggantikan Undang-undang Dasar Sementara ini (pasal 134 UUDS 1950), dianggap gagal menyusun Undang-undang Dasar.

Majelis Konstituante hampir rampung menyusun Naskah Undang-undang Dasar Negara, namun masih terjadi perdebatan tentang dasar negara. Maarif menulis, dalam Majelis Konstituante pada mulanya ada tiga rancangan (*draf*) tentang dasar negara yang diajukan tiga fraksi. Ketiga rancangan itu ialah : Pancasila, Islam, dan Sosio Ekonomi. Yang terakhir ini diajukan oleh Partai Murba dan Partai Buruh.<sup>24</sup> Dasar negara Pancasila diusulkan oleh partai-partai nasionalis, dan dasar negara Islam diusulkan partai-partai Islam.<sup>25</sup> Karena usul dasar negara Sosio Ekonomi dari partai-partai kecil, akhirnya usul tentang dasar negara mengerucut kepada dua : Pancasila dan Islam.

Karena tidak tercapai kesepakatan tentang dasar negara, akhirnya dilakukan voting (pemungutan suara) dalam Majelis Konstituante untuk memilih dasar negara Pancasila atau Islam. Ternyata, setelah diadakan voting, tidak mencapai quorum 2/3 dari jumlah suara anggota yang hadir, sesuai pasal 137 ayat (2) UUDS 1950.

Sementara Konstituante yang telah bersidang selama kurang lebih dua setengah tahun belum dapat menyelesaikan tugasnya, situasi politik memanas sehingga dikhawatirkan akan timbul perpecahan. Untuk mengatasi hal tersebut, maka pada tanggal 22 April 1959, atas nama Pemerintah, Presiden

---

<sup>23</sup> Naskah UUDS Republik Indonesia, [www.legalitas.org](http://www.legalitas.org), h.2.

---

<sup>24</sup> *Ibid*, h. 17.

<sup>25</sup> Maarif, *op.cit*, h. 126.

memberikan amanatnya di depan Sidang Pleno Konstituante yang berisi anjuran agar Konstituante menetapkan saja UUD 1945 sebagai UUD yang tetap bagi Republik Indonesia. Setelah diadakan beberapa kali sidang dan diadakan pemungutan suara, quorum yang diharuskan tidak tercapai, hal ini telah dilakukan dengan tiga kali pemungutan suara. Keadaan tersebut dan situasi tanah air pada waktu itu jelas tidak menguntungkan bagi perkembangan ketatanegaraan, maka pada tanggal 5 Juli 1959 Presiden mengucapkan Dekritnya. Isinya memberlakukan kembali UUD 1945 dan Pembubaran Majelis Konstituante.<sup>26</sup>

Kembali ke UUD 1945 ini dapat diklasifikasikan kepada dua periode :

- a. Masa Orde Lama.
- b. Masa Orde Baru.

Disinilah letak menariknya UUD 1945 yang dikenal simpel (singkat), padat, dan elastis (lentur). Satu UUD dapat diterapkan dalam tiga *style* (gaya) pemerintahan. Ketentuan pasal-pasal dalam UUD 1945 memberi ruang multi tafsir, sehingga setiap masa dapat menafsirkan pasal-pasal dalam UUD 1945 sesuai syahwat politiknya dan kepentingan politik penguasa.

a. UUD 1945, pada Masa Orde Lama (5 Juli 1959 - 1966)

Pada masa Orde Lama diterapkan sistem pemerintahan “demokrasi terpimpin”, yaitu suatu sistem pemerintahan yang menerapkan pemisahan kekuasaan antara lembaga-lembaga negara : eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Bahkan semua pimpinan lembaga-lembaga negara baik sipil maupun militer di bawah komando Presiden, diberi jabatan menteri. Bung Karno bergelar “Pemimpin Besar Revolusi” dan “Presiden Seumur Hidup”.

Dengan demokrasi terpimpin, Soekarno ingin menempatkan dirinya sebagai ayah suatu family besar dari rakyat Indonesia, dengan kekuasaan terpusat sepenuhnya ditangannya. Beliau menyingkirkan lawan-

lawan politiknya, dengan mengatakan bahwa golongan modernis, terutama Masyumi, tidak layak hidup pada era demokrasi terpimpin. Beliau juga memenjarakan lawan-lawan politiknya tanpa persidangan di pengadilan, membubarkan DPR produk pemilu dan menggantikannya dengan DPRGR (Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong). Anggota DPRGR dipilih dan ditunjuk Soekarno yang berjumlah 283, termasuk 131 yang diangkat mewakili golongan-golongan fungsional, dan 23 wakil-wakil lainnya. Wakil partai-partai Islam hanya 43 (NU : 36, PSII : 5, dan PERTI : 2). Dalam parlemen pilihan rakyat, wakil-wakil mereka 115, di dalamnya termasuk Masyumi.<sup>27</sup>

Namun dalam komposisi keaggotaan DPRGR ini dianalisis dengan teliti, terdapat gambaran yang cukup menarik. Pihak nasional sekular sesungguhnya mendapatkan 94 kursi (44 untuk PNI dan 50 untuk golongan non partai, tapi mereka adalah nasionalis sekular). Kelompok komunis diberi 81 kursi (sebanyak 30 untuk PKI dan 51 mewakili golongan buruh dan tani, semuanya komunis). Jumlah total untuk wakil-wakil Islam 67 kursi (43 mewakili partai Islam dan 24 dari wakil ulama dan lain-lain).<sup>28</sup>

Dengan gambaran seperti demikian, jelas peran partai-partai politik Islam sangat lemah, sebaliknya PKI semakin berjaya, dan partai-partai nasionalis mengekor saja pada kemauan politik Presiden Soekarno yang memerintah secara otoriter dan menafsirkan konstitusi berdasarkan kehendak dan kepentingan politiknya. Sehingga banyak terjadi penyimpangan praktek-praktek penyelenggaraan pemerintahan / negara dari UUD 1945. Kondisi ini terus berlangsung sampai kejatuhan Soekarno sebagai Presiden.

b. UUD 1945 pada Masa Orde Baru (1966 – 1999)

Orde baru adalah tatanan seluruh kehidupan rakyat, bangsa, dan negara yang

<sup>27</sup> Maarif, *op.cit.*, h. 188-189.

<sup>28</sup> S.M. Amin, *Indonesia di Bawah Rezim Demokrasi Terpimpin*, Jakarta : Bulan Bintang, 1967, h. 50.

<sup>26</sup> Kusnardi, *op.cit.*, h. 95-96.

dikatakan kembali kepada pelaksanaan kemurnian Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Orde Baru adalah Orde Pembangunan dan Orde Konstitusional.<sup>29</sup>

Motto Orde Baru, melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekwen. Orde Baru mengawali kiprahnya dengan mengumandangkan slogan “Politik No, Ekonomi Yes”. Orde Baru bertekad melakukan koreksi total terhadap kesalahan yang dilakukan Orde Lama. Demokrasi terpimpin yang terbukti otoriter itu diganti dengan demokrasi Pancasila.

Langkah-langkah pemerintahan Orde Baru dalam pelaksanaan UUD 1945 sebagai hukum dasar yang tertulis gerak langkahnya tersebut, antara lain :<sup>30</sup>

1) Penyaluran aspirasi rakyat melalui Sidang Umum MPRS tahun 1966 dan Sidang Istimewa MPRS tahun 1967.

2) Telah melaksanakan pemilu secara berkala sekali lima tahun sejak 1971.

3) Dilaksanakan pembentukan kelembagaan negara : MPR, DPR, DPA, BPK, dan kekuasaan kehakiman sesuai UUD 1945.

4) Untuk pertama kalinya tahun 1973 GBHN berhasil ditetapkan MPR, hasil pemilu 1971, dan ini berlanjut lima tahun sekali, sesuai UUD.

5) MPR hasil pemilu telah berhasil memilih Presiden dan Wakil Presiden, sesuai UUD.

6) DPR telah dapat berfungsi dengan intensif, baik dalam melaksanakan kekuasaan legislatifnya maupun hak budjetnya.

7) Beberapa undang-undang telah berhasil disahkan serta diundangkan.

8) Pidato Presiden tiap tanggal 16 Agustus.

9) Tiap akhir masa jabatannya Presiden memberikan pertanggung jawabannya kepada MPR.

Dilihat dari satu sisi, rezim Orde Baru di bawah pimpinan Presiden Soeharto

yang di-*back up* sepenuhnya oleh ABRI, telah dapat melaksanakan UUD 1945. Tapi disisi lain, justru yang dilakukan rezim Orde Baru masih bersifat semu.

## 5. UUD 1945 Hasil Amandemen Periode (1999 Sampai Sekarang)

Setelah kejatuhan Soeharto dari kursi Presiden, dan berakhirnya Pemerintahan Presiden B.J. Habibie, negara Indonesia memasuki masa reformasi. Yaitu perbaikan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai demokrasi.

Pada masa reformasi ini, negara Indonesia memakai UUD 1945 hasil amandemen. Yaitu dengan merubah, menambah, dan menyempurnakan bab-bab, pasal-pasal, dan ayat-ayat UUD 1945 sesuai dengan tuntutan reformasi yang dilakukan oleh MPR hasil pemilu tahun 1999. Perubahan tersebut dilakukan dalam empat tahap dalam rentang waktu empat :

1. Perubahan pertama disahkan 19 Oktober 1999.

2. Perubahan kedua disahkan 18 Agustus 2000.

3. Perubahan ketiga disahkan 10 Nopember 2001.

4. Perubahan keempat disahkan 10 Agustus 2002.

Ini berarti bahwa hal-hal yang dinilai substantif dalam UUD yang disahkan 18 Agustus 1945 masih tetap dipertahankan seraya menyesuaikannya dengan tuntutan zaman. Sehingga dengan demikian, Negara Republik Indonesia menerapkan sistem pemerintahan demokrasi modern yang bertumpu pada nilai-nilai ke-Indonesiaan; lembaga-lembaga negara memiliki fungsi, tugas, wewenang dan tanggung jawab yang jelas; pemisahan kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang jelas pula; HAM lebih terjamin.

Terlepas dari praktek penyelenggaraan negara pada setiap periode yang kadang-kadang terjadi gonjang ganjing politik dan penyimpangan terhadap konstitusi, berikut ini akan penulis kemukakan analisis

<sup>29</sup> Kansil, *op.cit.*, h. 131.

<sup>30</sup> Hendarmin, *op.cit.*, h. 74.

tentang HAM dan hukum Islam dalam masing-masing konstitusi.

## **Eksistensi HAM dan Hukum Islam dalam Konstitusi**

### **1. Dalam UUD 1945**

a. Elemen-elemen Hak-hak Asasi Manusia di dalam UUD 1945

Hak-hak asasi manusia adalah hak-hak dasar atau hak-hak pokok yang dibawa manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Hak-hak asasi ini menjadi dasar dari hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang lain.<sup>31</sup>

Disamping hak-hak asasi ada kewajiban-kewajiban asasi, yang dalam hidup kemasyarakatan kita seharusnya mendapat perhatian terlebih dahulu dalam pelaksanaannya. Memenuhi kewajiban terlebih dahulu, baru menuntut hak.<sup>32</sup>

Perlu dicatat bahwa UUD 1945 dirumuskan tahun 1945 sedangkan pernyataan yang bernama *Universal Declaration of Human Rights* lahir 1948. Jadi, kemunculan UUD 1945 tiga tahun lebih dulu dari deklarasi HAM dunia tersebut. Namun, dalam UUD 1945 tercantum hal-hal yang berkenaan dengan HAM. Dalam konteks ini, para penyusun UUD 1945 tentu memperhatikan perkembangan HAM di Eropa dan Amerika seraya menyesuaikannya dengan kondisi ke-Indonesiaan. HAM menurut bangsa barat lebih mengacu kepada individualisme sedangkan HAM secara konstitusional di Indonesia ditekankan pada semangat kekeluargaan.

Bila diamati naskah UUD 1945, maka terlihat bahwa hak-hak asasi manusia dan hal-hak serta kewajiban warga negara diatur pelaksanaannya dalam Pembukaan UUD 1945 dan dalam Batang Tubuh UUD 1945.

Dalam Pembukaan UUD 1945 pada alinea pertama dinyatakan, “Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.”<sup>33</sup>

Dalam pasal 1 Piagam HAM PBB dinyatakan, semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama, sebagaimana dapat dilihat pada Lampiran. Pernyataan ini relevan dengan bunyi pernyataan alinea pertama Pembukaan UUD 1945, kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Dalam kata bangsa tercakup di dalamnya individu-individu dari suatu bangsa, dan kata bangsa juga menunjukkan makna kekeluargaan dalam arti luas.

Dalam pasal 26 dinyatakan berkenaan dengan kewarganegaraan. Dalam deklarasi HAM PBB mengenai hak kewarganegaraan ini tercantum dalam pasal 15 ayat 1 dan 2.

Pada pasal 27 ayat (1) UUD 1945 ditetapkan, bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.<sup>34</sup>

Dalam pasal ini ditegaskan kesamaan hak sekaligus kewajiban segala warga negara dalam hukum dan pemerintahan di Indonesia. Ketentuan ini relevan dengan pasal 6, 7, 8, dan 9 Piagam HAM PBB.

Ayat (2) pasal 27 UUD 1945 ditegaskan, bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.<sup>35</sup>

Hal ini relevan dengan bunyi pasal 3, dan 23 ayat (1), (2), (3), dan (4), Piagam HAM PBB.

---

<sup>31</sup> C.S.T. Kansil, Prof. Drs. S.H dan Christine S.T. Kansil, S.H, M.H, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia I*, Jakarta : Rineka Cipta, 2000, h. 202.

<sup>32</sup> *Ibid.*

---

<sup>33</sup> Dikutip dari : Amir Syarifuddin, S.H dan Haru al-Rasyid, S.H, *Himpunan Perundang-undangan dan Peraturan Pemerintah tentang Badan-badan Peradilan di Indonesia*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1989, h. 18.

<sup>34</sup> *Ibid.*, h. 21.

<sup>35</sup> *Ibid.*

Berikutnya dalam pasal 28 UUD 1945 dicantumkan bahwa, kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.<sup>36</sup>

Dalam Piagam Deklarasi HAM PBB ditegaskan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat secara bebas, tanpa memandang batas-batas (pasal 19). Dalam pasal 20 ayat (1) dikatakan, setiap orang mempunyai hak atas kebebasan berkumpul dan berapat dengan tak mendapat gangguan. Sedangkan menurut UUD 1945 bahwa hal ini dibatasi, ditetapkan dengan undang-undang.

Negara Republik Indonesia memberi kebebasan kepada warga negara dalam soal agama. Dalam pasal 29 ayat (2) dinyatakan, Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu.<sup>37</sup>

Dalam Piagam HAM PBB ditegaskan bahwa kebebasan menganut suatu agama lebih luas lagi, termasuk kebebasan berganti agama. Untuk lebih jelasnya mengenai hal ini, lihat pasal 18 Piagam Pernyataan HAM PBB. Sedangkan dalam konstitusi Indonesia tidak ada aturan atau ketentuan pindah agama. Dalam hukum Islam, pindah dari agama Islam ke agama lain dipandang murtad, dan diklasifikasikan sebagai tindakan pidana.

Berkeanaan dengan mendapatkan keamanan dinyatakan dalam pasal 30 UUD 1945. Ini relevan dengan pasal 3 deklarasi HAM PBB.

Mengenai hak memperoleh pendidikan ditegaskan, tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran (pasal 31 ayat (1) UUD 1945).<sup>38</sup> Dalam konteks ini, Piagam HAM PBB menegaskan, setiap orang berhak mendapat pengajaran. Pengajaran harus gratis, setidaknya pada tingkat sekolah rendah

atau tingkat dasar. Pengajaran sekolah rendah harus diwajibkan (pasal 26 ayat (1)).

Walaupun UUD 1945 tidak menyebutkan pendidikan gratis pada tingkat sekolah dasar namun dalam prakteknya Indonesia sudah menerapkannya sejak dua dekade yang lalu, bahkan mewajibkan pendidikan sembilan tahun.

Dalam pasal 33 UUD 1945 dinyatakan tentang hak mendapatkan kesejahteraan sosial. Ini relevan dengan pasal 25 ayat 1 dan 2 Deklarasi HAM PBB. Perbedaannya, dalam pasal 33 UUD 1945 dinyatakan secara umum, sedangkan dalam Deklarasi HAM dijabarkan secara mendetail.

Dalam pasal 34 UUD 1945 ditegaskan pula tentang jaminan sosial terhadap fakir miskin dan anak-anak yang terlantar, fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara.<sup>39</sup>

Berkeanaan dengan hal tersebut, dalam Piagam HAM PBB ditetapkan secara lebih rinci lihat pasal 22.

Kemudian hak memperoleh peradilan yang bebas tercantum dalam pasal 24-25 UUD 1945, ada kaitannya dengan pasal 10 deklarasi HAM. Hak untuk memajukan kebudayaan (pasal 32 UUD 1945) relevan dengan pasal 27 ayat 1 Deklarasi HAM.

b. Elemen-elemen Hukum Islam dalam UUD 1945

Walaupun secara konstitusional negara Indonesia menganut sistem pemerintahan sekular, namun secara substansial di dalam UUD 1945 itu masih terdapat elemen-elemen hukum Islam sebagai payung hukum untuk membuat undang-undang atau peraturan di bawahnya yang bernafas Islam.

Pada alinia keempat Pembukaan UUD 1945 dinyatakan, ... maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-undang Dasar Negara Indonesia, yang berbentuk dalam suatu

---

<sup>36</sup>*Ibid.*

<sup>37</sup>*Ibid.*

<sup>38</sup>*Ibid.*, h. 22.

---

<sup>39</sup>*Ibid.*

susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kenijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan serta dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kemudian dalam pasal 29 ayat 1, Negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Ini menunjukkan bahwa *founding father* negara Indonesia merumuskan bahwa negara Indonesia adalah negara yang berketuhanan atau bertauhid.

Dengan kata lain, dasar negara Indonesia ialah Pancasila sebagaimana tercantum sila-silanya dalam Pembukaan UUD 1945. Sila pertamanya ialah Ketuhanan Yang Maha Esa. Klausula ini adalah kalimat tauhid dalam Islam. Di dalam Al-Quran, antara lain ditegaskan :

*Dan Tuhanmu adalah Tuhan Yang Maha Esa, tiada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia (QS. 2 : 163). Sesungguhnya Allah Tuhan Yang Maha Esa, Maha Suci Allah dari mempunyai anak (QS. 4 : 171).*

Menurut Syafi'i Maarif, bukankah sila Ketuhanan Yang Maha Esa diilhami sepenuhnya oleh konsep tauhid, urat tunggang iman dalam sistem kepercayaan Islam ? Dengan demikian setiap usaha darimana pun, yang mencoba memisahkan Pancasila dari intervensi wahyu adalah ahistoris, sebab Pancasila yang dirumuskan 18 Agustus 1945 itu tidak sama dengan formula Pancasila yang disampaikan Bung Karno pada 1 Juni 1945. Atribut "Yang Maha Esa" sesudah "Ketuhanan" dalam sila pertama jelas sekali menunjukkan bahwa konsep ketuhanan dalam Pancasila bukanlah semata fenomena sosiologis, tapi refleksi dari ajaran tauhid.<sup>40</sup>

Dalam UUD 1945 pada pasal 2 dan pasal 3 disebutkan tentang eksistensi dan fungsi MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat), kemudian pada pasal 19 sampai

dengan pasal 22 disebutkan pula berkenaan dengan eksistensi dan fungsi DPR (Dewan Perwakilan Rakyat). Kedua lembaga negara ini adalah merupakan representasi dari seluruh rakyat Indonesia untuk bermusyawarah.

Dalam Islam bermusyawarah adalah suatu hal yang sangat prinsip. Di dalam Al-Quran terdapat perintah agar bermusyawarah : *Dan bermusyawarah dengan mereka dalam urusan itu (QS. 3 : 159). Dan bagi orang-orang beriman (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka (Q.S. 42 : 38).*

Selanjutnya pada pasal 9 ditegaskan bahwa sebelum memangku jabatan Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama, atau berjanji dengan sungguh-sungguh dihadapan MPR atau DPR.

Bunyi sumpah Presiden (Wakil Presiden) : demi Allah, saya bersumpah ... (pasal 9 UUD 1945).

Dalam hal ini terlihat bahwa UUD 1945 mengakomodasi aspirasi keagamaan menurut Islam, perlu diingat bahwa dalam pasal ini, UUD 1945 juga mencantumkan janji Presiden (Wakil Presiden) yang akan diucapkan Presiden (Wakil Presiden) yang bukan beragama Islam. Tapi sepanjang sejarah republik ini, semua Presiden / Wakil Presiden beragama Islam.

Sebenarnya dalam Naskah Undang-undang Dasar 1945 yang disahkan BPUPKI tanggal 22 Juli 1945 berkenaan dengan Presiden dinyatakan : Presiden ialah orang Indonesia asli yang beragama Islam. Tapi dalam sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945, kata-kata *yang beragama Islam* dicoret, maka yang disahkan ialah : Presiden ialah orang Indonesia asli (pasal 6 ayat (1) UUD 1945).<sup>41</sup>

Dalam pasal 1 ayat (1) UUD 1945 ditegaskan, Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Dalam Islam tidak ada ketentuan yang menyatakan bentuk negara, apakah berbentuk kerajaan atau republik ? yang jelas di dalam Al-Quran

<sup>40</sup> Ahmad Syafi'i Maarif, *Islam dan Pancasila sebagai Dasar Negara*, Jakarta : LP3ES, 2006, h. 111.

<sup>41</sup> Hendarmin, *op.cit*, h. 21.

terdapat isyarat keharusan pembentukan khalifah (pemerintahan), seperti dapat dilihat dalam (Q.S. 2 : 30, 7 : 59, 10 : 14, 38 : 36, 24 : 55). Dalam prakteknya, Nabi Muhammad SAW pada periode Madinah berfungsi sebagai Nabi sekaligus sebagai kepala negara. Kemudian, fungsi beliau sebagai kepala negara dilanjutkan oleh para Khalifah al-Rasyidin.

Kedaulatan adalah di tangan rakyat (pasal 1 ayat (2) UUD 1945). Hal ini relevan dengan prinsip *syura* dalam Islam (Q.S. 3 : 159, 42 : 38). Nabi Muhammad SAW juga sering bermusyawarah dengan tokoh-tokoh sahabat dalam soal siasat dan strategi perang. Para Khalifah al-Rasyidin membentuk Dewan Syura sebagai suatu lembaga permusyawaratan.

Pembentukan lembaga MPR (pasal 2 dan 3 UUD 1945) dan pembentukan DPR (pasal 19-22 UUD 1945). Relevan dengan prinsip *syura* dalam Islam, sebagaimana disebutkan di atas.

Dalam UUD 1945 ditegaskan bahwa pengangkatan Presiden / Wakil Presiden melalui mekanisme pemilihan MPR pasal 6 ayat (2). Ini identik dengan praktek pemilihan khalifah di zaman Khalifah al-Rasyidin. Abu Bakar diangkat jadi khalifah melalui pemilihan tokoh-tokoh Muhajirin dan Anshar di Tsaqifah Bani Sa'idah, kemudian dibai'at secara umum di Masjid Nabawi. Pengangkatan Utsman sebagai khalifah adalah melalui pemilihan Dewan Syura yang dibentuk Umar bin al-Khaththab.

Presiden dan Wakil Presiden mengucapkan sumpah sebelum memangku jabatan (pasal 9). Dalam praktek kenegaraan pemerintahan Islam, hal ini dikenal dengan istilah bai'at.

Dalam pasal 11 UUD 1945 ditegaskan, Presiden dengan persetujuan DPR menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain. Hal ini relevan dengan praktek pemerintahan di zaman Khalifah al-Rasyidin dan kekhalifahan sesudahnya.

Dalam pasal 13 UUD 1945 ditegaskan, Presiden mengangkat duta dan konsul (ayat 1), Presiden menerima duta dan konsul (ayat 2). Hal ini relevan dengan praktek di masa Rasul. Dimana beliau mengutus duta-duta ke kerajaan-kerajaan disekitarnya untuk mengajak mereka masuk Islam. Beliau juga seringkali menerima duta-duta dari berbagai kabilah dan kerajaan dari Jazirah Arab.

Dalam pasal 16 UUD 1945 dinyatakan berkenaan dengan Mahkamah Agung yang berkewajiban memberi jawab atas pertanyaan Presiden dan berhak mengajukan usul kepada pemerintah. Hal ini relevan dengan praktek Abu Bakar dan Umar yang mengangkat beberapa tokoh sahabat menjadi penasehatnya.

Negara Indonesia dibagi atas daerah besar dan kecil (pasal 18). Di zaman Nabi, Muadz bin Jabal diutus menjadi wali (gubernur) di Yaman, Abdullah bin Ummi Maksum wali di Makkah, dan kepala-kepala qabilah / kerajaan yang masuk Islam diangkat beliau sebagai wali / pejabat di negeri masing-masing. Hal ini berlanjut ke zaman sesudah beliau.

Dalam pasal 23 UUD 1945 diatur tentang keuangan negara, khususnya mengenai APBN dan pajak. Dalam Islam pendapatan negara bersumber dari zakat, *ghanimah*, *pa'i*, *jizyah*, *khumus*, *'usyur*.

Dalam pasal 24 UUD 1945 ditegaskan mengenai kekuasaan kehakiman. Dalam Islam pada zaman Nabi, hakim agungnya adalah beliau sendiri. Begitu juga pada zaman Khalifah al-Rasyidin adalah khalifah sendiri. Kemudian pada zaman sesudahnya, kekuasaan kehakiman dipisahkan dari kekuasaan khalifah, yaitu dilaksanakan oleh qadhi (hakim). Ada qadhi ditingkat pusat, ada pula ditingkat daerah. Syarat utama untuk diangkat menjadi hakim haruslah seorang *mujtahid*.

Dalam pasal 26-28 UUD 1945 dicantumkan tentang kewarganegaraan dan hak-hak warga negara. Dalam Islam hak dan kewajiban antara umat Islam, Yahudi, dan

Nasrani terdapat dalam Piagam Madinah. Piagam ini menjadi acuan pada zaman sesudah Nabi.

Dalam pasal 2 ayat (2) ditegaskan pula bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya. Ini relevan dengan Islam yang menjamin hak dan kebebasan berkeyakinan dan beribadah setiap pemeluk agama (Q.S. 2 : 256, 10 : 99).

Mengenai pertahanan negara dicantumkan dalam pasal 30 ayat (1) dan (2) UUD 1945. Dalam Islam mengenai hal ini terdapat dalam Piagam Madinah.

Tentang hak tiap-tiap warga negara mendapat pengajaran dinyatakan dalam pasal 31 UUD 1945. Dalam Islam pengajaran dan pendidikan sangat digalakkan, baik dalam Al-qur'an maupun dalam hadis.

Dalam pasal 33 UUD 1945 ditegaskan mengenai kewajiban pemerintah menciptakan kesejahteraan sosial. Dalam Islam, pemerintah wajib menciptakan kesejahteraan bagi rakyatnya. Anak-anak yatim wajib dilindungi hartanya (Q.S. 2 : 220, 4 : 2, 6, 8, 6 : 152). Fakir miskin dan golongan lainnya dibantu dengan zakat (Q.S. 9 : 60), dan sedekah (Q.S. 107 : 1-3).

Dalam pasal 35 UUD 1945 ditentukan bahwa bendera negara Indonesia ialah Sang Merah Putih. Dalam Islam juga mengenal bendera, terutama yang dibawa dalam perang bertuliskan *La Ilahailallah Muhammad al-Rasulullah*.

## 2. Elemen-elemen HAM dan Hukum Islam dalam Konstitusi RIS 1949 UUDS 1950

Kalau diamati isi naskah kedua konstitusi ini tentang HAM dan hukum Islam ternyata sama atau bersamaan. Oleh karena itu, dalam pembahasan ini penulis kompromikan saja antara keduanya dengan maksud efektivitas pembahasan.

a. Elemen-elemen HAM dalam Konstitusi RIS 1949 dan UUDS 1950

Sebagaimana sudah diketahui bahwa UUDS 1950 adalah perubahan Konstitusi RIS 1949, tapi perubahan tersebut tidak totalitas. Dengan demikian, ada pasal-pasal yang tidak berubah sama sekali termasuk dalam soal HAM, kecuali ada perubahan redaksional HAM pada Mukaddimah UUD 1950.

Selain pada Mukaddimah kedua konstitusi ini, ketentuan tentang HAM dalam pasal-pasal jauh lebih banyak dibandingkan yang terdapat dalam UUD 1945. Hal ini dapat dipahami karena keduanya konstitusi ini disusun pasca Deklarasi Piagam HAM PBB (Perserikatan Bangsa-bangsa) tahun 1948. Menurut Kusnardi, Undang-undang Dasar Sementara 1950 memuat mengenai hak-hak asasi manusia dari pasal 7 sampai pasal 35, maka UUD ini mengambil over HAM dari *Universal Declaration of Human Rights*,<sup>42</sup> begitu juga halnya dalam Konstitusi RIS 1949.

Berikut ini akan penulis kemukakan substansi HAM dalam Konstitusi RIS tahun 1949 dan UUDS 1950 dalam bentuk tabel :

**Tabel : 1**  
**Kualifikasi Pasal-pasal HAM**  
**dalam Konstitusi RIS 1949**  
**dan UUDS 1950**

<b>N o</b>	<b>Tema</b>	<b>Pasal</b>	<b>Tenta ng</b>
		<b>3</b>	<b>4</b>
	Hak sipil dan politik	Mukaddimah Konstitusi RIS / UUDS 1950	Hak hidup / hak penentuan nasib sendiri

<sup>42</sup> Kusnardi, *loc.cit.*

Pasal 7 ayat (1) Konstitusi RIS / UUDS 1950	Hak diakui sebagai manusia pribadi
pasal 7 ayat (2, 3)	Hak perlakuan dan perlindungan yang sama
Pasal 7 ayat (4)	Hak setiap orang mendapat bantuan hokum
Pasal 8	Hak perlindungan untuk diri dan harta
Pasal 9 ayat (1)	Hak bergerak dan tinggal dalam wilayah negara dengan bebas
Pasal 9 ayat (2)	Hak meninggalkan / kembali dalam perbatasan Negara
Pasal 10	Hak tidak boleh diperbudak
Pasal 11	Hak tidak disiksa / dipenjarakan / dihukum secara ganas
<b>3</b>	<b>4</b>
Pasal 12	Hak tidak boleh ditangkap dan ditahan, kecuali atas perintah kekuasaan yang sah
Pasal 13	Hak persamaan di

	depan sidang pengadilan
Pasal 14 ayat (2)	Hak dianggap tak bersalah sampai dibuktikan di pengadilan
Pasal 14 ayat (2)	Hak tidak boleh dituntut kecuali sudah ada hukum yang berlaku
Pasal 15 ayat (1)	Hak setiap orang tidak boleh diancam hukuman berupa rampasan semua barang yang bersalah
Pasal 15 ayat (2)	Hak setiap orang tidak mendapat hukuman kematian perdata dan kehilangan segala hak kewarganegaraan
Pasal 16	Hak tidak boleh diganggu gugat tempat kediaman
Pasal 17	Hak tidak boleh diganggu gugat kemerdekaan dan rahasia dalam perhubungan surat menyurat, kecuali atas perintah hakim
Pasal 18 ayat	Hak

(1)	kebebasan mengeluarkan pikiran, keinsyafan batin
Pasal 18 ayat (2)	Hak kebebasan beragama, bertukar agama atau keyakinan
Pasal 19	Hak kebebasan mengeluarkan pendapat
Pasal 20	Hak kebebasan berkumpul dan berapat
Pasal 21	Hak memajukan pengaduan kepada penguasa, baik dengan lisan maupun tulisan
Pasal 22 ayat (1)	Hak turut serta dalam pemerintahan baik secara langsung maupun melalui perwakilan
Pasal 22 ayat (2)	Hak untuk diangkat dalam jabatan pemerintahan
Pasal 23	Hak turut serta dalam pertahanan negara
<b>3</b>	<b>4</b>
Pasal 24	Hak tidak akan diikatkan keuntungan / kerugian

Pasal 29	Mengajar adalah bebas, dengan tidak mengurangi pengawasan penguasa sesuai aturan undang-undang
Pasal 30	Hak melakukan pekerjaan sosial dan amal, mendirikan organisasi untuk itu, dan juga untuk pengajaran partikulir
Pasal 31	Setiap orang yang ada di daerah negara harus patuh pada undang-undang
Pasal 32	Peraturan undang-undang tentang melakukan hak-hak dan kebebasan yang diterangkan dalam bagian ini, hanyalah semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan yang tak boleh tidak terhadap hak-hak dan kebebasan orang lain
Pasal 33	Ketentuan-

			ketentuan dalam bagian ini tidak boleh ditafsirkan, sehingga penguasaan golongan atau orang dapat memetik hak daripadanya		(2)	pengupahan yang adil
		Pasal 34	Kemauan rakyat adalah dasar kekuasaan penguasa melalui pemilihan berkala yang jujur, umum, dan bersamaan		Pasal 28	Hak mendirikan serikat dan memasuki serikat
					<b>3</b>	<b>4</b>
					Pasal 35	Penguasa semaksimal mungkin memajukan kesejahteraan sosial dan jaminan sosial, teristimewa dan penjaminan syarat-syarat perburuhan dan keadaan perburuhan yang baik, pemberantasan pengangguran, serta penyelenggaraan persediaan untuk hari tua, dan pemeliharaan janda-janda dan anak-anak yatim piatu
	Hak ekonomi sosial dan budaya	Pasal 25 ayat (1)	Hak mempunyai milik, baik sendiri maupun berusaha bersama dengan orang lain			
		Pasal 25 ayat (2)	Hak tidak boleh dirampas miliknya dengan semena-mena			
		Pasal 26	Pencabutan hak untuk kepentingan umum dan hanya dibolehkan dengan ganti rugi			
		Pasal 27 ayat (1)	Hak untuk mendapatkan pekerjaan			
		pasal 27 ayat	Hak			

Dari keterangan di atas jelas bahwa konstitusi RIS 1949 maupun UUDS 1950 sangat banyak mencantumkan item-item tentang HAM, yakni tidak kurang dari 55 item. Kalau dibandingkan dengan isi Piagam HAM PBB sudah hampir semuanya termaktub dalam kedua konstitusi tersebut di atas. Hal ini terjadi mungkin disebabkan uporia bangsa Indonesia, khususnya para perumus kedua konstitusi tersebut, terhadap Deklarasi HAM PBB yang baru saja dideklarasikan.

b. Elemen-elemen Hukum Islam dalam Konstitusi RIS 1949 dan UUDS 1950

Kedua konstitusi ini mengakui bahwa negara Indonesia adalah negara yang berketuhanan. Dalam Mukaddimah Konstitusi RIS 1949 disebutkan pada alinea ketiga, "Maka demi ini kami menyusun kemerdekaan republik-federasi, berdasarkan pengakuan Ketuhanan Yang Maha Esa, perikemanusiaan, kebangsaan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Dalam Mukaddimah UUDS 1950 juga dinyatakan pernyataan yang sama, kecuali yang berbeda bentuk negara.

Dengankata lain, kedua konstitusi ini masih mencantumkan sila-sila Pancasila dalam Mukaddimahnya. Ini berarti bahwa negara Indonesia dalam kedua sistem konstitusi tersebut mengakui Pancasila sebagai dasar negara, yang sila pertamanya adalah Ketuhanan Yang Maha Esa. Konsep Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan ajaran tauhid / akidah dalam agama Islam.

Kedua konstitusi ini mewajibkan penguasa untuk memajukan perkembangan rakyat, baik rohani maupun jasmani (pasal 39 ayat (1) Konstitusi RIS 1949, pasal 41 ayat (1) UUDS 1950).

Kedua konstitusi juga mengamanahkan kepada penguasa tentang pelajaran agama. Dalam pasal 39 ayat (2) Konstitusi RIS dan pasal 41 ayat (3) UUDS 1950 disebutkan, "Penguasa memenuhi kebutuhan dalam pengajaran umum yang diberikan atas dasar memperdalam keinsyafan kebangsaan, mempercepat persatuan Indonesia, membangun dan memperdalam perasaan perikemanusiaan, kesabaran dan penghormatan yang sama terhadap keyakinan agama setaip orang dengan mengajarkan pelajaran agama sesuai dengan keinginan orang tua.

Dalam pasal 41 ayat (1) ditegaskan, penguasa memberi perlindungan yang sama kepada segala perkumpulan dan persekutuan agama yang diakui.

Disamping memberi perlindungan, negara juga dituntut mengawasinya, "Penguasa mengawasi supaya segala

persekutuan dan perkumpulan agama patuh dan taat kepada undang-undang, termasuk aturan-aturan hukum yang tertulis (pasal 41 ayat (2) Konstitusi RIS 1949).

Sedangkan berkenaan dengan jaminan negara terhadap agama dan pengamalan agama, tampaknya sama yang tercantum dalam UUDS 1950 dengan yang terdapat dalam UUD 1945 : "Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa" (pasal 43 ayat (1) UUDS 1950, pasal 29 ayat (1) UUD 1945), "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu (pasal 29 ayat (2) UUD 1945, pasal 43 ayat (2) UUDS 1950).

Dalam Konstitusi RIS 1949 dicantumkan berkenaan dengan senat sebagai wakil rakyat di daerah-daerah, baik mengenai fungsi, tugas, dan wewenangnya (pasal 80-97 Konstitusi RIS 1949), begitu juga berkenaan dengan DPR (pasal 98-112 Konstitusi RIS 1949). Dalam UUDS 1950, mengenai DPR dijelaskan dalam pasal 56-77.

Lembaga negara ini sebagai mitra pemerintah dalam bermusyawarah adalah relevan dengan ajaran Islam, sebagaimana sudah dijelaskan sebelumnya.

### **3. Dalam UUD 1945 Hasil Amandemen**

Perlakuan pemerintah rezim Orde Baru terhadap HAM warga negara Indonesia terkesan semena-mena. Kebebasan rakyat dibungkem. Dengan berdalih untuk kepentingan pembangunan, hak-hak rakyat dikorbankan. Setelah pergantian kepemimpinan dari Soeharto ke Habibie pada bulan Mei 1998, berbagai kalangan baik dari luar maupun dalam negeri, mendesak pemerintah memperbaiki kondisi HAM di Indonesia. Langkah kongkrit yang ditempuh untuk menjawab tantangan tersebut ialah dengan menetapkan Undang-Undang nomor 39 Tahun 1994 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, Keppres nomor

181 Tahun 1998 tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Undang-Undang nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Konveksi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia,<sup>43</sup> kemudian mengamandemen UUD 1945.

a. Elemen-elemen HAM dalam UD 1045 Hasil Amandemen

Sebagaimana sudah dijelaskan sebelumnya bahwa amandemen UUD 1945 mengalami 4 kali amandemen (perubahan). Amandemen tentang HAM lebih banyak dilakukan dalam amandemen kedua. Hal-hal signifikan yang dituangkan dalam amandemen tersebut secara garis besarnya menyangkut dengan nilai-nilai persamaan, kebebasan berpendapat. Sehingga dengan demikian, nilai-nilai HAM yang terdapat dalam UUD 1945 Hasil Amandemen sudah jauh lebih maju dibandingkan yang terdapat dalam UUD 1945.

Untuk memudahkan memahami substansi, pemetaan berikut secara rinci mengemukakan pasal-pasal berbasis pada kualifikasi struktur konstitusi (Diatur dalam/luar Bab XIA) dan pemilahan substansi hak sipil dan politik dan hak ekonomi, sosial dan budaya, sebagaimana dikemukakan Herlambang<sup>44</sup> sesuai tabel berikut:

**Tabel : 2**

**Kualifikasi Pasal-pasal Hak Asasi Manusia Dalam UUD 1945 Pasca Amandemen**

BAB XI A (Hak Asasi Manusia)		Di Luar BAB XI A	
	Tentang		Tentan

<sup>43</sup> Redaksi Sinar Grafika, *Undang-Undang HAM 1999 UU RI No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*, Jakarta, 2001.

<sup>44</sup> R.Herlambang Perdana Wiratraman, *Hak-Hak Konstitusional Warga Negara Setelah Amandemen UUD 1945 : Konsep, Pengaturan dan Dinamika Implementasi*, Dalam Jurnal Hukum Panta Rei. Vol 1. No.1 Desember 2007, Jakarta : Konsorsium Reformasi Hukum Nasional, h. 5-7.

	asal		asal	g
<b>ak Sip il da n Pol itik</b>	8A dan 28I ayat (1)	Hak untuk hidup	8	emerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan
	8D ayat 1	Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum	9 ayat (2)	ak untuk beragama dan berkepercayaan
	8D ayat (3)	Hak atas kesempatan sama dalam pemerintahan		
	8D ayat (4) dan 28E ayat (1)	Hak atas status kewarganegaraan dan hak berpindah		
	8E ayat (1) dan 28I	Kebebasan beragama		

<b>hak Ekonomi Sosial dan Budaya</b>	ayat (1)			
	8E ayat (2) dan 28I ayat (1)	Hak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya		
	8E ayat (3)	Hak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat		
	8F	Hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi		
	8G ayat (1)	Hak atas rasa aman dan bebas dari ancaman		
	8G ayat (2) dan 28I ayat (1)	Bebas dari penyiksaan		
	8G ayat (2)	Hak memperoleh suaka politik		
	8I ayat	Hak untuk tidak diperbuda		

(1)	k		
8I ayat (1)	Hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum		
8I ayat (1)	Hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut		
8I ayat (2)	Hak untuk tidak diperlakukan diskriminatif		
8B ayat (1)	Hak untuk memiliki keturunan	8B ayat (2)	pengakuan hukum dan hak adat tradisional
8B ayat (2)	Hak anak	7 ayat (2)	hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak
8C ayat (1)	Pemenuhan kebutuhan dasar dan pendidikan	1	hak atas pendidikan
8C ayat (2)	Hak untuk memajukan dirinya secara kolektif	2 ayat (1)	kebebasan masyarakat dalam

				memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budaya
8D ayat (2)	Hak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja	3 ayat (3)		hak atas akses sumber daya alam untuk kesejahteraan rakyat
8E ayat (1)	Hak untuk memilih pendidikan dan pengajaran	4 ayat (1)		hak untuk mendapatkan pemeliharaan bagi fakir miskin dan anak-anak
8E ayat (1)	Hak untuk memilih pekerjaan	4 ayat (2)		hak atas jaminan sosial
8H ayat (1)	Hak hidup sejahtera	4 ayat (3)		hak atas pelayanan

Dari keterangan di atas terlihat bahwa UUD 1945 Hasil Amandemen sarat berisi ketentuan-ketentuan HAM. Tampaknya semua pasal-pasal dalam Deklarasi HAM PBB sudah diratifikasi UUD ini, kecuali

sebagian kecil saja yang masih disesuaikan dengan kondisi Indonesia seperti kebebasan memeluk agama. Dalam pasal 28 E ayat (1) disebutkan, "Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya". Dalam pasal 28 I disebutkan pula, "... hak beragama, termasuk hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Kemudian pada pasal 29 ayat (2) ditegaskan, "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya (pasal 29 ayat 2).

Ketiga pasal ini pada intinya memberikan kebebasan tiap-tiap penduduk memeluk agamanya. Tidak ada disebutkan dalam UUD 1945 Hasil Amandemen, tiap-tiap warga negara bebas pindah agama dalam Deklarasi HAM PBB, hal ini disebutkan pada poin ... agaknya, ini tidak dimasukkan mengingat penduduk Indonesia mayoritas beragama Islam. Bagi umat Islam pindah agama dari Islam kepada agama lain dipandang murtad. Murtad ini ada sanksinya dalam Islam.

b. Elemen-elemen Hukum Islam dalam UUD 1945 Hasil Amandemen

Pada prinsipnya tidak ada perubahan tentang elemen-elemen hukum Islam dalam UUD 1945 Hasil Amandemen pasca empat kali amandemen. Perubahan UUD 1945 menjadi UUD 1945 Hasil Amandemen hanyalah dibidang politik ketatanegaraan dan HAM, tidak menyentuh sampai pada eksistensi hukum Islam dalam konstitusi. Dengan demikian, elemen-elemen hukum Islam dalam UUD 1945 Hasil Amandemen sama dengan yang terdapat dalam UUD 1945, sebagaimana telah penulis jelaskan pada bagian sebelumnya.

Memang ada pasal tambahan dalam UUD 1945 Hasil Amandemen menyangkut dengan agama, tapi hal itu pada hakikatnya hanya sebagai penegasan tentang kebebasan memeluk agama yang sudah ada aturannya dalam pasal 29 UUD 1945 bukan ketentuan

baru. Dalam pasal 28 E UUD 1945 Hasil Amandemen ditegaskan, “Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya ...” dan pada pasal 28 I ayat (1) UUD 1945 Hasil Amandemen ditegaskan pula, “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama ...” adalah hak asasi manusia yang paling tidak dapat diganggu gugat.

Dilihat pada historisnya, ada usul dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Bulan Bintang (PBB) dalam Sidang MPR tentang Amendemen UUD 1945 yang berkeinginan mengembalikan tujuh kata yang tercantum dalam Piagam Jakarta, yaitu “dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” ke dalam Pembukaan UUD 1945. Tapi usul kedua fraksi ini, yang nota benanya menyampaikan aspirasi umat Islam, ditolak oleh fraksi-fraksi lain yang menguasai mayoritas suara MPR.

## Penutup

Dalam konstitusi yang pernah / sedang berlaku di Indonesia (UUD 1945, Konstitusi RIS 1949, UUDS 1950, dan UUD 1945 Hasil Amandemen) tercantum di dalamnya elemen-elemen HAM dan hukum Islam, baik secara eksplisit maupun implisit. Eksistensi elemen-elemen HAM dan hukum Islam dalam konstitusi tersebut mengalami pasang surut seiring dengan dinamika politik dalam dan luar negeri.

Elemen-elemen HAM di dalam UUD 1945 relatif masih kurang dibandingkan dengan perkembangan pemikiran HAM dan pencantumannya dalam konstitusi negara-negara barat, tempat HAM itu berasal. Hal ini dapat dimengerti karena ide dari pemikiran yang menonjol pada waktu penyusunan UUD 1945 adalah spirit kekeluargaan dan kebangsaan, sementara nilai-nilai HAM lebih dipandang sebagai bernilai terlalu individualisme.

Kemudian, elemen-elemen HAM dalam Konstitusi RIS 1949 sudah lebih

banyak dibandingkan dengan yang terdapat dalam UUD 1945. Hal ini tentu dipengaruhi oleh situasi politik pada waktu itu yang menerapkan sistem pemerintahan parlementer dalam bentuk negara serikat, dimana seluruh dunia baru saja dilanda uporia Deklarasi Piagam HAM 1948. Begitu juga para penyusun konstitusi ini pada intelektual dan pakar hukum yang sangat memahami tentang HAM. Elemen-elemen HAM yang termaktub dalam UUDS 1950 sama dengan yang termaktub dalam Konstitusi RIS 1949. Karena UUDS 1950 adalah konstitusi perubahan dari Konstitusi RIS 1949, terutama dalam soal politik ketatanegaraan. Tapi dalam soal HAM tidak ada perubahan sama sekali, baik substansi, bab-bab, pasal-pasal maupun norma-norma ayatnya. Selanjutnya, dalam UUD 1945 Hasil Amandemen ketentuan tentang HAM sudah jauh bertambah dari yang terdapat pada UUD 1945, baik kuantitas maupun kualitasnya.

Setelah menganalisis elemen-elemen HAM dalam keempat konstitusi tersebut dapat disimpulkan secara kuantitas.

1. UUD 1945 berisi 15 item tentang HAM.
2. Konstitusi RIS 1949 berisi 43 item tentang HAM.
3. UUDS 1950 berisi 43 item tentang HAM.
4. UUD 1949 Hasil Amandemen berisi 40 item tentang HAM.

Mengenai elemen-elemen hukum Islam dalam Konstitusi UUD 1945 dan UUD 1945 Hasil Amandemen bahwa secara substansial materi kedua konstitusi tersebut relevan dengan ketentuan-ketentuan hukum Islam, khususnya dengan fiqh siyasah, bahkan secara spesifik terdapat pula satu bab (bab XI) tentang agama, yang menyatakan “Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa”. Artinya, Negara Indonesia adalah negara yang beragama. Dengan kata lain, Indonesia bukanlah negara sekular, yang memisahkan urusan agama dari negara. Dalam prakteknya, dalam kabinet pemerintahan terdapat

kementerian agama yang mengurus dan mendanai kepentingan agama melalui APBN.

Dalam Konstitusi RIS 1949 dan UUDS 1950 tidak ada bagian spesifik tentang agama. Mengenai agama hanya disebut bersamaan dengan ketentuan tentang HAM. Dalam bagian 5 Konstitusi RIS 1949 tentang hak-hak dan Kebebasan-kebebasan Manusia pada poin 18 disebutkan, "Setiap orang berhak atas kebebasan pikiran keinsyafan batin dan agama, hak ini meliputi pula kebebasan bertukar agama atau keyakinan ...". Ketentuan ini mengacu kepada Piagam HAM PBB begitu juga dalam UUDS 1950 pada bagian V tentang Hak-hak Kebebasan Dasar Manusia pada pasal 18 disebutkan, "Setiap orang berhak atas kebebasan agama, keinsyafan batin dan pikiran. Hal ini mengindikasikan bahwa negara Indonesia di bawah Konstitusi RIS 1949 dan UUDS 1950 lebih cenderung sekular.

## Referensi

- Ahmad Syafi'i Maarif, *Islam dan Pancasila sebagai Dasar Negara*, Jakarta : Pustaka LP3ES, 2006.
- Amir Syarifuddin, S.H dan Haru al-Rasyid, S.H, *Himpunan Perundang-undangan dan Peraturan Pemerintah tentang Badan-badan Peradilan di Indonesia*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1989.
- Bagir Manan, Dr. SH. MCL, *Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara*, Bandung : Mandar Maju, 1995.
- C.S.T. Kansil, Prof. Drs. S.H dan Christine S.T. Kansil, S.H, M.H, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia I*, Jakarta : Rineka Cipta, 2000.
- Harun al-Rasyid, *Kontroversi Negara Federal*, Editor Ikrar Nusa Bakti, Bandung : Mizan, 2002.
- Hendarmin Ranadireksa, *Dinamika Konstitusi Indonesia*, Bandung : Fokusmedia, 2007.
- <http://historia66.wordpress.com/2010/03/01/republik-indonesia-serikat>.
- Moh. Kusnardi, S.H dan Harmaily Ibrahim S.H, *Hukum Tata Negara*, Jakarta : Fak. Hukum UI, 1988.
- Naskah UUDS Republik Indonesia, [www.legalitas.org](http://www.legalitas.org).
- Nadirsyah Hosen, *Syari'a & Constitutional Reform in Indonesia*, Singapura; Institute of SouthEast Asian Studies, h.110.
- Piagam Persetujuan Delegasi Republik Indonesia dan Delegasi Pertemuan untuk Permusyawaratan Federal (BFO) Konstitusi RIS.
- R.Herlambang Perdana Wiratraman, *Hak-Hak Konstitusional Warga Negara Setelah Amendemen UUD 1945 : Konsep, Pengaturan dan Dinamika Implementasi*, Dalam Jurnal Hukum Panta Rei. Vol 1. No.1 Desember 2007, Jakarta : Konsorsium Reformasi Hukum Nasional, h. 5-7.
- Redaksi Sinar Grafika, *UNDANG-UNDANG HAM 1999 UU RI No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*, Jakarta, 2001.
- S.M. Amin, *Indonesia di Bawah Rezim Demokrasi Terpimpin*, Jakarta : Bulan Bintang, 1967.
- Syarifuddin Jurdi, *Pemikiran Politik Islam Indonesia*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2006.
- Todung Mulya Lubis, *In Search of Human Rights, Legal-Political Dilemmas of*

*Indonesia's New Order, 1996-1990,*  
Gramedia Pustaka Utama Jakarta,  
Khususnya Bab 2.

